



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 74 / Pid.B / 2019 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Adrianto alias Pendek Bin Suriadi;**
2. Tempat lahir : Setiarejo (Luwu);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 22 tahun / 24 Maret 1997;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Wiwitan Tengah, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji;**
2. Tempat lahir : Lamasi (Luwu);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 37 Tahun / 15 Pebruari 1982;
4. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Wiwitan Tengah, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman;**
2. Tempat lahir : Mangkutana (Luwu Utara);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 22 tahun/ 3 Maret 1997;
4. Kebangsaan/Kewarganegaran : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Setiarejo, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, dimana terdakwa I ditahan dalam perkara lainnya, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III masih sementara menjalani pidana/Narapidana:

Para terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I **Adrianto alias Pendek Bin Suriadi**, terdakwa II **Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji** dan terdakwa III **Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Adrianto alias Pendek Bin Suriadi**, terdakwa II **Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji** dan terdakwa III **Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max berwarna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DW 8904 BP dan Nomor Rangka MHKT3B1JHK04082 dan Nomor Mesin K3MG97798;
4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa para terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I ANDRIANTO Alias PENDEK Bin SURIADI bersama-sama dengan terdakwa II KOSMIANTO Alias KESOT Bin DARMAJI, terdakwa III IJRIANTO PANDI AMAN Alias PANDI Alias NYONG Bin WAGIMAN dan PAK ACO (DPO), pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 24.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di lokasi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persawahan yang beralamat di Dusun Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Lamasi Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Belopa, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa I PENDEK sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa III PANDI datang dan mengatakan kepada terdakwa I PENDEK "ayo kita kerja" lalu terdakwa I PENDEK menjawab "kerja apa" kemudian terdakwa III PANDI mengatakan "ambil mesin traktor di sawah" lalu terdakwa I PENDEK menyetujuinya kemudian terdakwa III PANDI pergi dan mengatakan kepada terdakwa I PENDEK "Saya tunggu di rumahnya KESOT". Selanjutnya terdakwa I PENDEK menyusul ke rumah Terdakwa II KESOT dan setibanya di rumah terdakwa II KESOT, terdakwa II KESOT, terdakwa III PANDI dan PAK ACO (DPO) sudah berkumpul menunggu terdakwa I PENDEK selanjutnya mereka terdakwa berjalan kaki bersama-sama menuju ke lokasi persawahan yang dimaksud untuk mengambil mesin traktor milik saksi saksi SUMESDI di Dusun Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, setibanya di lokasi, selanjutnya terdakwa II KESOT memerintahkan terdakwa I PENDEK dan PAK ACO untuk masuk ke dalam sawah dengan membawa peralatan kunci-kunci (kunci mata nomor 14, 15, 16, 17) untuk membuka baut dudukan mesin traktor merk YANMAR TF 8,5 PK warna merah, setelah baut dudukan mesin traktor berhasil dibuka selanjutnya terdakwa II KESOT dan terdakwa III PANDI ikut masuk ke dalam sawah kemudian mereka bersama-sama mengangkat mesin traktor ke pinggir jalan yang berjarak ± 200 (dua ratus) meter selanjutnya mereka menuju ke sawah lainnya mengambil traktor merk YANMAR TF 8,5 PK warna merah milik bapak SARMAN dan melakukan hal yang sama, setelah berhasil memindahkan kedua unit traktor tersebut selanjutnya mereka menuju ke rumah terdakwa I PENDEK untuk mandi sedangkan terdakwa III PANDI pergi mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu metalik yang digunakan menuju jalan tani untuk mengangkut mesin traktor dan di jual ke Kabupaten Sidrap seharga Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu) rupiah selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa I PENDEK mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah, terdakwa II KESOT mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah, terdakwa III juga mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan PAK ACO mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah. Bahwa perbuatan mereka terdakwa mengambil traktor tanpa seijin dari saksi SUMESDI dan saksi PAK SARMAN sehingga akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa I ANDRIANTO Alias PENDEK Bin SURIADI bersama-sama dengan terdakwa II KOSMIANTO Alias KESOT Bin DARMAJI, terdakwa III IJRIANTO PANDI AMAN Alias PANDI Alias NYONG Bin WAGIMAN dan PAK ACO (DPO), pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 24.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di lokasi persawahan yang beralamat di Dusun Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Belopa, "sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa I PENDEK sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa III PANDI datang dan mengatakan kepada terdakwa I PENDEK "ayo kita kerja" lalu terdakwa I PENDEK menjawab "kerja apa" kemudian terdakwa III PANDI mengatakan "ambil mesin traktor di sawah" lalu terdakwa I PENDEK menyetujuinya kemudian terdakwa III PANDI pergi dan mengatakan kepada terdakwa I PENDEK "Saya tunggu di rumahnya KESOT". Selanjutnya terdakwa I PENDEK menyusul ke rumah Terdakwa II KESOT dan setibanya di rumah terdakwa II KESOT, terdakwa II KESOT, terdakwa III PANDI dan PAK ACO (DPO) sudah berkumpul menunggu terdakwa I PENDEK selanjutnya mereka terdakwa berjalan kaki bersama-sama menuju ke lokasi persawahan yang dimaksud untuk mengambil mesin traktor milik saksi saksi SUMESDI di Dusun Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, setibanya di lokasi, selanjutnya terdakwa II KESOT memerintahkan terdakwa I PENDEK dan PAK ACO untuk masuk ke dalam sawah dengan membawa peralatan kunci-kunci (kunci mata nomor 14, 15, 16, 17) untuk membuka baut dudukan mesin traktor merk YANMAR TF 8,5 PK warna merah, setelah baut dudukan mesin traktor berhasil dibuka selanjutnya terdakwa II KESOT dan terdakwa III PANDI ikut masuk ke dalam sawah kemudian mereka bersama-sama mengangkat mesin traktor ke pinggir jalan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak + 200 (dua ratus) meter selanjutnya mereka menuju ke sawah lainnya mengambil traktor merk YANMAR TF 8,5 PK warna merah milik bapak SARMAN dan melakukan hal yang sama, setelah berhasil memindahkan kedua unit traktor tersebut selanjutnya mereka menuju ke rumah terdakwa I PENDEK untuk mandi sedangkan terdakwa III PANDI pergi mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu metalik yang digunakan menuju jalan tani untuk mengangkut mesin traktor dan di jual ke Kabupaten Sidrap seharga Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu) rupiah selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa I PENDEK mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah, terdakwa II KESOT mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah, terdakwa III juga mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan PAK ACO mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah. Bahwa perbuatan mereka terdakwa mengambil traktor tanpa seijin dari saksi SUMESDI dan saksi PAK SARMAN sehingga akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUMESDI ALIAS PAK SUR BIN AHMAD KASO**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dialami;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018, Sekitar pukul 24.00 Wita, dan bertempat di lokasi persawahan di Dsn.Wiwitan Barat Ds.Wiwitan Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
 - Bahwa adapun barang milik korban yang hilang/ dicuri saat itu yakni berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR TF,85 PK Warna merah;
 - Bahwa adapun pelaku pencurian saat itu dari korban awalnya tidak mengetahui dan nanti pelaku Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK Bin SURIADI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di Polsek Lamasi kemudian diperlihatkan kepada korban barulah korban mengetahuinya bahwa yang telah mencuri barang miliknya yakni Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK Bin SURIADI bersama dengan Lk. IJRIANTO PANDI AMAN Alias PANDI Alias NYONG Bin WAGIMAN dan Lk.KOSMIANTO Alias KESOT Bin DARMAJI yang masih menjalani hukumannya di Lapas kelas IIA Palopo dalam perkara lain;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian korban tidak meyaksikannya secara langsung karena saat itu korban sedang tidur dirumahnya dan letak persawahan tempat taraktor diletakkan dengan rumah korban berjauhan dan nanti pada pagi harinya yakni hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 06.30 wita salah satu tetangga korban yakni Lk.WAGIMAN mendatangi rumah korban kemudian menyampaikan bahwa ia melihat di lokasi persawahan tempat anak korban yakni Lk.KASMUDI meletakkanTraktor milik korban tepatnya di Dsn.Wiwitan Barat Ds.Wiwitan Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dari traktor tersebut sudah tidak ada mesinnya/hilang dan hanya tinggal body/badannya saja sehingga saat itu korban bersama anaknya yakni Lk.KASMUDI segera menuju ke lokasi persawahan tersebut untuk mengecek traktor miliknya,dan sesampainya di sana, korban hanya mendapati body/badan traktor miliknya dan terhadap mesinnya sudah hilang;
 - Bahwa sebelum terjadinya pencurian mesin traktor tersebut masih melekat erat di bodynya dimana keempat sisi dudukan mesin tersebut di pasang baut;
 - Bahwa sepengetahuan korban bahwa adapun cara dari pelaku saat melakukan pencurian saat itu yakni kemungkinan pelaku tersebut awalnya masuk ke lokasi persawahan kemudian menuju ketempat anak korban meletakkan traktor milik korban selanjutnya pelaku tersebut membuka baut dudukan mesin traktor milik korban dengan menggunakan peralatan berupa kunci kaca mata,setelah pelaku tersebut berhasil membuka baut dudukan mesin tersebut selanjutnya pelaku membawa mesin traktor milik korban tersebut;
 - Bahwa saksi korban yang mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta) rupiah;
 - Bahwa selain dari barang korban berupa 1(satu) unit Mesin traktor merk YANMAR TF,85 PK Warna merah yang diambil oleh pelaku di lokasi perasawahan tepatnya di Dsn.Wiwitan Tengah Ds.Wiwitan Kec.Lamasi Kab.Luwu tersebut masih ada barang milik Lk.SARMAN berupa 1(satu) unit Mesin traktor merk YANMAR yang juga turut diambil oleh pelaku saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi **SARMAN Bin MUJIONO**, dibawah sumpah yang menerangkan pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi Mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa terhadap korban Pencurian dari saksi mengenalinya yakni Lel. SUMESDI dan dengan korban dari saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terhadap pelaku pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya dan nanti setelah diperlihatkan kepada saksi seseorang yang bernama ANDRIANTO Alias PENDEK yang telah diamankan di Kantor Polsek Lamasi karena diduga telah melakukan pencurian terhadap barang milik korban bersama saudara KOSMIANTO Alias KESOT dan saudara IJRIANTO PANDI AMAN Alias NYONG yang saat ini masih menjalani masa hukumannya di lapas palopo dalam perkara lain dari korban dapat mengenalinya dimana pelaku ANDRIANTO Alias PENDEK tersebut merupakan tetangga kampung korban di Dsn wiwitan Tengah;
- Bahwa dikemudian hari diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dari 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut, dari Lk.KESOT saksi dapat mengenalinya karena merupakan tetangga kampung saksi di Ds.Wiwitan namun terhadap Lk.PANDI saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa dijelaskan oleh saksi bahwa selain Lk.SUMESDI yang telah menjadi korban sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian tersebut masih ada korban lainnya termasuk diri saksi sendiri;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018, Sekitar pukul 24.00 Wita, dan bertempat di lokasi persawahan di Dsn.Wiwitan Barat Ds.Wiwitan Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu;
- Bahwa dijelaskan oleh saksi bahwa adapun barang milik korban dan saksi yang dicuri oleh pelaku saat itu yakni 2(dua) unit mesin traktor merk YANMAR TF,85 PK warna merah;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa pencurian saksi tidak meyaksikannya secara langsung karena saat itu saksi berada dirumahnya dan nanti pada pagi harinya yakni hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 07.00 wita saat saksi berada di lokasi persawahan tempat saksi sebelumnya meletakkan traktor milinya dengan tujuan untuk menggarap sawah, saat itu saksi melihat mesin traktor miliknya sudah hilang dan hanya tinggal body/badannya saja dan saat itu pula dari Lk.SUMESDI menyampaikan kepada saksi bahwa mesin traktor miliknya juga;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut antara mesin traktor milik saksi dan korban tidak dalam 1(satu) petak sawah yang sama melainkan hanya dalam lokasi persawahan yang sama yakni di Dsn.Wiwitan Tengah dan posisi antara mesin traktor saksi dan korban saat itu berjarak kurang lebih 250 M(dua ratus lima puluh meter);
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya pencurian 2(satu) unit Mesin traktor merk YANMAR TF,85 PK Warna merah milik saksi dan korban masih melekat erat di bodynya dimana keempat sisi dudukan mesin tersebut di pasangi baut dan pada mesin traktor milik korban juga masih melekat erat di bodynya dimana keempat sisi dudukan mesin tersebut juga di pasangi baut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mengenai cara dari pelaku saat melakukan pencurian terhadap 2(satu) unit Mesin traktor merk YANMAR TF,85 PK Warna merah milik saksi dan korban yakni kemungkinan pelaku tersebut awalnya masuk ke lokasi persawahan kemudian menuju ketempat traktor milik korban selanjutnya pelaku tersebut membuka baut dudukan mesin traktor tersebut dengan menggunakan peralatan berupa kunci kaca mata,selanjutnya pelaku tersebut menuju ketempat traktor milik saksi kemudian melakukan hal yang sama dengan cara membuka baut dudukan mesin traktor milik saksi dengan menggunakan peralatan berupa kunci kaca mata setelah pelaku tersebut berhasil membuka baut dudukan kedua mesin traktor tersebut selanjutnya pelaku membawa kedua mesin traktor tersebut dengan mengguankan mobil Pick up;
 - Bahwa dijelaskan saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 16.00 Wita saksi meletakkan taraktor miliknya di lokasi persawahan milik salah satu warga di Dsn.Wiwitan Barat dan pada pagi harinya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 07.00 Wita saksi segera menuju kesawah dengan maksud untuk menggarap sawah, sesampainya di sawah saksi segera menuju ke tempat saksi sebelumnya meletakkan traktor miliknya namun saat saksi tiba disana saksi melihat mesin traktor miliknya beserta bautnya sudah hilang dan hanya tinggal body/badannya saja sehingga saat itu saksi langsung pulang ke rumah untuk memberitahukan hal tersebut kepada istrinya dan ditengah perjalanan saksi bertemu dengan korban kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa mesin traktor miliknya juga hilang dan hanya tinggal body/badannya saja;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi yakni sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta) rupiah dan terhadap korban saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun menurut korban kepada saksi bahwa adapun kerugian yang ia alami yakni sekitar kurang lebih Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta) rupiah karena saat korban membeli traktor tersebut dalam

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan masih baru sedangkan traktor yang saksi beli merupakan traktor bekas;

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi seseorang yang bernama Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK yang telah diamankan di Kantor Polsek Lamasi karena diduga telah melakukan pencurian terhadap mesin traktor merk YANMAR milik saudara dan milik Lk. SUMESDI bersama saudara KOSMIANTO Alias KESOT dan saudara IJRIANTO PANDI AMAN Alias NYONG yang saat ini masih menjalani masa hukumannya di lapas palopo dalam perkara lain dari saksi mengenalinya dimana terhadap Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK merupakan tetangga kampung saksi di Ds.Wiwitan;
- Bahwa diperlihatkan pula kepada saksi 1(satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dari saksi awalnya tidak mengetahui ciri-ciri mobil tersebut karena dari saksi hanya mengetahui bahwa mesin traktor tersebut diangkut menggunakan mobil pick up namun setelah pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebutlah yang digunakan pelaku saat mengangkut kedua mesin traktor tersebut barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa dikemudian hari diperlihatkan kepada saksi dipersidangan dari 2 (dua) orang pelaku masing-masing atas nama Lk.KOSMIANTO Alias KESOT dan Lk.IJRIANTO PANDI AMAN Alias NYONG dari saksi dapat mengenali Lk.KOSMIANTO Alias KESOT karena orang tersebut merupakan tetangga kampung saksi di Dsn.Wiwitan Tengah namun terhadap Lk.IJRIANTO PANDI AMAN Alias NYONG dari saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa I **Adrianto alias Pendek Bin Suriadi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Luwu dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti saat diperiksa sehubungan dengan adanya dirinya telah melakukan pencurian bersama dengan Lk.KOSMIANTO Alias KESOT Bin DARMAJI, Lk.IJRIANTO PANDI AMAN Alias PANDI Alias nyong Bin WAGIMAN dan Lk.PAK ACO(DPO);
- Bahwa adapun terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 24.00 wita, bertempat di dalam lokasi persawahan yang beralamat di Dsn.Wiwitan Barat Ds.Wiwitan Kec.Lamasi Kab.Luwu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Adapun barang yang telah terdakwa curi pada saat itu adalah Mesin

traktor merk Yanmar sebanyak 2 (dua) Unit;

- Bahwa saat itu pelaku berteman melakukan pencurian terhadap Mesin traktor merk Yanmar sebanyak 2 (dua) unit tersebut dilakukan dengan cara membuka baut dudukan mesin traktor dari body (traktor) dengan menggunakan peralatan atau kunci – kunci yang pelaku lebih kenal dengan sebutan kunci Kaca Mata Nomor 14, 15, 16, 17 yang sebelumnya telah disiapkan atau milik Lk.PANDI dimana saat itu yang membuka dudukan mesin traktor tersebut yakni Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK dan Lk.PAK ACO(DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui nama pemilik dari kedua mesin traktor tersebut namun setelah di Kantor Polisi sektor Lamasi dan disebutkan namanya maka terdakwa dapat mengetahui nama pemiliknya yaitu Lk.SUMESDI dan Lk.SARMAN;
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa bahwa terhadap pencurian tersebut sebelumnya memang telah direncanakan oleh Lk.PANDI bersama Lk.KESOT dan Lk.PAK ACO(DPO) sebab sewaktu terdakwa tiba di rumah Lk.KESOT, mereka bertiga telah menunggu terdakwa ANDRIANTO Alias PENDEK bin SURIADI;
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa tugas dan peranannya masing – masing yakni: terdakwa Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK bersama Lk.PAK ACO(DPO) berperan masuk kedalam sawah dengan membawa peralatan kunci – kunci kaca mata lalu membuka baut dudukan mesin dari badan / body traktor,, Lk.KESOT dan Lk.PANDI berperan mengawasi keadaan di sekitar persawahan, Setelah semua baut dudukan mesin tersebut terdakwa Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK bersama Lk.PAK ACO(DPO) buka, selanjutnya terdakwa berteman bersama – sama mengangkat mesin traktor tersebut dari dalam sawah dan memindahkannya ke pinggir jalan tani yang berjarak + 200 M (kurang lebih dua ratus meter), Setelah beberapa jam kemudian oleh Lk.PANDI pergi meminjam sebuah mobil pick up grand max warna abu – abu metalik milik Lk.ARD I lalu terdakwa berteman kembali menuju ke jalan tani untuk mengangkut mesin traktor tersebut lalu membawanya ke Kab.Sidrap untuk dijual;
- Bahwa terhadap kunci-kunci kaca mata tersebut telah dibuang oleh terdakwa Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK Bin SURIADI di lokasi persawahan setelah terdakwa mengangkut mesin traktor tersebut;
- Bahwa saat terdakwa berteman mengambil/mencuri mesin traktormilik Lk.SUMESDI dan Lk.SARMAN dari Lk.SUMESDI dan Lk.SARMAN sama sekali tidak mengetahuinya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa saat melakukan pencurian terhadap mesin traktor tersebut adalah untuk dijual dan dengan harapan bisa mendapat bagian nantinya jika barang yang mereka curi laku terjual dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa adapun kedua unit mesin traktor tersebut selanjutnya dibawa oleh Lk..ANDRIANTO Alias PENDEK bersama Lk.PANDI ke Kab.Sidrap dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu – abu metalik untuk melakukan penjualan terhadap kedua unit mesin traktor tersebut;
- Bahwa adapun kedua mesin traktor tersebut masing - masing berada dalam dua petak sawah yang berbeda namun satu lokasi yang sama dimana jarak antara satu mesin ke mesin lainnya adalah + 250 M (kurang lebih dua ratus lima puluh meter);
- Bahwa terdakwa sudah tidak mengetahui/mengenali yang telah melakukan pembelian terhadap kedua unit mesin traktor tersebut;
- Bahwa adapun kedua unit mesin traktor tersebut terjual seharga Rp 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan masing –masing pelaku tersebut mendapat bagian dimana dari Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah),Lk.KESOT mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah),Lk.PANDI Alias NYONG mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Lk.PAK ACO mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa apabila dikemudian hari diperlihatkan kepada terdakwa berupa 2 (dua) Unit mesin traktor merk Yanmar dan Peralatan kunci – kunci (kunci kaca mata nomor 14, 15, 16, 17) dari terdakwa tidak dapat mengenainya lagi;
- Bahwa diperlihatkan keapda terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu – abu metalik yang digunakan mengangkut mesin traktor tersebut saat itu dari terdakwa membenarkan bahwa mobil tersebutlah yang telah dipakai mengangkut mesin traktor tersebut ke Kab.Sidrap;
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 24.00 wita, bertempat di dalam lokasi persawahan yang beralamat di Dsn.Wiwitan Barat Ds.Wiwitan Kec.Lamasi Kab.Luwu dari terdakwa Lk.PENDEK bersama Lk.KESOT, Lk.PANDI dan Lk.PAK ACO(DPO) telah melakukan pencurian 2 (dua) Unit Mesin Traktor merk Yanmar yang dimana awalnya Lk.PENDEK berada di rumahNYA kemudian datang Lk.PANDI lalu mengajak Lk.PENDEK mengambil/mencuri mesin traktor di lokasi persawahan tersebut dan saat itu Lk.PENDEK menyetujuinya dan sat itu pula Lk.PANDI langsung pergi dan mengatakan akan menunggu Lk.PENDEK di rumah Lk.KESOT ,tidak lama kemudian Lk.PENDEK menyusulnya ke rumah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk.KESOT dan setelah tiba disana Lk.PENDEK mendapati Lk.KESOT, Lk.PANDI dan Lk.PAK ACO(DPO) sudah berkumpul menunggu Lk.PENDEK kemudian keempat pelaku tersebut bersama – sama dengan berjalan kaki menuju ke lokasi persawahan yang dimaksud untuk mencuri mesin traktor yaitu di Dsn.Wiwitan Barat Ds.Wiwitan Kec.Lamasi Kab.Luwu.Setelah keempat pelaku tersebut tiba di lokasi persawahan selanjutnya Lk.KESOT memerintahkan kepada LkPENDEK dan Lk.PAK ACO(DPO) untuk masuk kedalam sawah dengan membawa peralatan kunci – kunci (kunci kaca mata nomor 14, 15, 16 dan 17) untuk membuka baut dudukan mesin traktor.Setelah Lk.PENDEK bersama Lk.PAK ACO(DPO) selesai membuka baut dudukan mesin traktor tersebut selanjutnya Lk.KESOT dan Lk.PANDI ikut masuk kedalam sawah kemudian keempat pelaku tersebut bersama – sama mengangkat mesin traktor tersebut ke pinggir jalan tani yang berjarak + 200 M (kurang lebih dua ratus meter), setelah selesai keempat pelaku tersebut lalu pindah ke petak sawah lainnya (dan masih satu lokasi) yang berjarak + 250 M (kurang lebih dua ratus lima puluh meter). dan melakukan hal yang sama.Setelah selesai keempat pelaku tersebut memindahkan kedua unit mesin traktor tersebut selanjutnya keempat pelaku tersebut menuju ke rumah Lk.PENDEK untuk mandi dan setelah selesai oleh Lk.PANDI lalu pergi mengambil 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu – abu metalik untuk digunakan mengangkut mesin traktor dan selanjutnya menuju ke Kab.Sidrap untuk menjual kedua unit mesin traktor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa II **Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Luwu dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti saat diperiksa sehubungan dengan adanya dirinya telah melakukan pencurian bersama dengan IJRIANTO PANDI AMAN Alias PANDI Alias NYONG Bin WAGIMAN ,Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK bin SURIADI dan Lk.PAK ACO(DPO);
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa bahwa dirinya sebelumnya pernah ditahan dan saat ini masih menjalani masa hukumannya di lapas kelas II A Palopo dalam perkara lain;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan pencurian hari dan tanggalnya sudah lupa namun sekitar bulan Juli 2018 sekira pukul 24.00 wita, bertempat di dalam lokasi persawahan yang beralamat di Dsn.Wiwitan Barat Ds.Wiwitan Kec.Lamasi Kab.Luwu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh terdakwa berteman pada saat itu adalah Mesin traktor merk Yanmar sebanyak 2 (dua) Unit;

- Bahwa adapun terdakwa berteman melakukan pencurian terhadap Mesin traktor merk Yanmar sebanyak 2 (dua) unit tersebut adalah dengan cara membuka baut dudukan mesin traktor dari body (traktor) dengan menggunakan peralatan atau kunci – kunci yang lebih dikenal dengan sebutan kunci Kaca Mata Nomor 14, 15, 16, 17 dimana saat itu yang membuka dudukan mesin traktor tersebut yakni Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK dan Lk.PAK ACO (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui nama pemilik dari kedua mesin traktor tersebut namun setelah di Kantor Polisi sektor Lamasi dan disebutkan namanya maka terdakwa dapat mengetahui nama pemiliknya yaitu Lk.SUMESDI dan Lk.SARMAN;
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa bahwa terhadap pencurian tersebut sebelumnya memang telah direncanakan oleh terdakwa berteman;
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa tugas dan peranannya masing – masing yakni: terdakwa Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK bersama Lk.PAK ACO berperan masuk kedalam sawah dengan membawa peralatan kunci – kunci kaca mata lalu membuka baut dudukan mesin dari badan / body traktor, Lk.KESOT dan Lk.PANDI berperan mengawasi keadaan di sekitar persawahan, Setelah semua baut dudukan mesin tersebut terdakwa Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK bersama Lk.PAK ACO buka, selanjutnya terdakwa berteman bersama – sama mengangkat mesin traktor tersebut dari dalam sawah dan memindahkannya ke pinggir jalan tani yang berjarak kurang lebih 200 M (kurang lebih dua ratus meter), Setelah beberapa jam kemudian oleh Lk.PANDI pergi meminjam sebuah mobil pick up grand max warna abu – abu metalik milik Lk.ARDI lalu terdakwa berteman kembali menuju ke jalan tani untuk mengangkut mesin traktor tersebut lalu membawanya ke Kab.Sidrap untuk dijual;
- Bahwa saat terdakwa berteman mengambil/mencuri mesin traktor milik Lk.SUMESDI dan Lk.SARMAN dari Lk.SUMESDI dan Lk.SARMAN sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa saat melakukan pencurian terhadap mesin traktor tersebut adalah untuk dijual dan dengan harapan bisa mendapat bagian nantinya ,jika barang yang mereka curi laku terjual dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa adapun kedua unit mesin traktor tersebut selanjutnya dibawa oleh Lk..ANDRIANTO Alias PENDEK bersama Lk.PANDI ke Kab.Sidrap dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu – abu metalik

untuk melakukan penjualan terhadap kedua unit mesin traktor tersebut;

- Bahwa adapun kedua mesin traktor tersebut masing - masing berada dalam dua petak sawah yang berbeda namun satu lokasi yang sama dimana jarak antara satu mesin ke mesin lainnya adalah kurang lebih 250 M (kurang lebih dua ratus lima puluh meter);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui yang telah melakukan pembelian terhadap kedua unit mesin traktor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa menurut penyampaian dari Lk.PENDEK adapun kedua unit mesin traktor tersebut terjual seharga Rp 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan masing –masing pelaku tersebut mendapat bagian dimana dari Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah),Lk.KESOT mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah),Lk.PANDI Alias NYONG mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Lk.PAK ACO mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa III **Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Luwu dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti saat diperiksa sehubungan dengan adanya dirinya telah melakukan pencurian bersama dengan Lk.KESOT Bin DARMAJI,Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK bin SURIADI dan Lk.PAK ACO (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 24.00 wita, bertempat di dalam lokasi persawahan yang beralamat di Dsn.Wiwitan Barat Ds.Wiwitan Kec.Lamasi Kab.Luwu;
- bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berteman pada saat itu adalah Mesin traktor merk Yanmar sebanyak 2 (dua) Unit;
- Bahwa adapun terdakwa berteman melakukan pencurian terhadap Mesin traktor merk Yanmar sebanyak 2 (dua) unit tersebut adalah dengan cara membuka baut dudukan mesin traktor dari body (traktor) dengan menggunakan peralatan atau kunci – kunci yang lebih dikenal dengan sebutan kunci Kaca Mata Nomor 14, 15, 16, 17 dimana saat itu yang membuka dudukan mesin traktor tersebut yakni Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK dan Lk.PAK ACO(DPO);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui nama pemilik dari kedua mesin traktor tersebut namun setelah pihak krepolisian memberitahukan nama korban tersebut barulah terdakwa mengetahui pemiliknya yaitu Lk.SUMESDI dan Lk.SARMAN;

- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa Lk.PANDI bahwa terhadap pencurian tersebut sebelumnya memang telah direncanakan oleh terdakwa bersama Lk.KESOT.dan Lk.PAK ACO(DPO) dimana saat itu dari ketiga pelaku tersebut sudah menunggu Lk.PENDEK di rumah Lk.KESOT untuk bersama-sama menuju ke lokasi persawahan mengambil kedua mesin traktor tersebut;
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa tugas dan peranannya masing – masing yakni: terdakwa Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK bersama Lk.PAK ACO berperan masuk kedalam sawah dengan membawa peralatan kunci – kunci kaca mata lalu membuka baut dudukan mesin dari badan / body traktor,, Lk.KESOT dan Lk.PANDI berperan mengawasi keadaan di sekitar persawahan, Setelah semua baut dudukan mesin tersebut terdakwa Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK bersama Lk.PAK ACO buka selanjutnya terdakwa berteman bersama – sama mengangkat mesin traktor tersebut dari dalam sawah dan memindahkannya ke pinggir jalan tani yang berjarak kurang lebih 200 M (kurang lebih dua ratus meter), Setelah beberapa jam kemudian oleh Lk.PANDI pergi meminjam sebuah mobil pick up grand max warna abu – abu metalik milik Lk.ARDI lalu terdakwa berteman kembali menuju ke jalan tani untuk mengangkut mesin traktor tersebut lalu membawanya ke Kab.Sidrap untuk dijual;
- Bahwa saat terdakwa berteman mengambil/mencuri mesin traktormilik Lk.SUMESDI dan Lk.SARMAN dari Lk.SUMESDI dan Lk.SARMAN sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat melakukan pencurian terhadap mesin traktor tersebut adalah untuk dijual dan dengan harapan bisa mendapat bagian nantinya jika barang yang mereka curi laku terjual dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa adapun kedua unit mesin traktor tersebut selanjutnya dibawa oleh Lk..ANDRIANTO Alias PENDEK bersama Lk.PANDI ke Kab.Sidrap dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu – abu metalik untuk melakukan penjualan terhadap kedua unit mesin traktor tersebut dan terhadap Lk.PAK ACO(DPO) diturunkan di Kota Palopo;
- Bahwa adapun kedua mesin traktor tersebut masing - masing berada dalam dua petak sawah yang berbeda namun satu lokasi yang dimana jarak antara satu mesin ke mesin lainnya adalah kurang lebih 250 M (kurang lebih dua ratus lima puluh meter);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah tidak mengetahui/mengenal lagi yang telah melakukan pembelian terhadap kedua unit mesin traktor tersebut;

- Bahwa adapun kedua unit mesin traktor tersebut terjual seharga Rp 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan masing –masing pelaku tersebut mendapat bagian dimana dari Lk.ANDRIANTO Alias PENDEK mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah),Lk.KESOT mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah),Lk.PANDI Alias NYONG mendapat bagian sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Lk.PAK ACO mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa apabila dikemudian hari diperlihatkan kepada terdakwa berupa 2 (dua) Unit mesin traktor merk Yanmar dan Peralatan kunci – kunci (kunci kaca mata nomor 14, 15, 16, 17) dari terdakwa tidak dapat mengenainya lagi;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu – abu metalik yang digunakan mengangkut mesin traktor tersebut saat itu dari terdakwa membenarkan bahwa mobil tersebutlah yang telah dipakai mengangkut mesin traktor tersebut ke Kab.Sidrap;
- Bahwa dijelaskan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 24.00 wita, bertempat di dalam lokasi persawahan yang beralamat di Dsn.Wiwitan Barat Ds.Wiwitan Kec.Lamasi Kab.Luwu dari terdakwa Lk.PENDEK bersama Lk.KESOT, Lk.PANDI dan Lk.ACO(DPO) telah melakukan pencurian 2 (dua) Unit Mesin Traktor merk Yanmar yang dimana awalnya Lk.PENDEK berada di rumahNYA kemudian datang Lk.PANDI lalu mengajak Lk.PENDEK mengambil/mencuri mesin traktor di lokasi persawahan tersebut dan saat itu Lk.PENDEK menyetujuinya dan sat itu pula Lk.PANDI langsung pergi dan mengatakan akan menunggu Lk.PENDEK di rumah Lk.KESOT ,tidak lama kemudian Lk.PENDEK datang,kemudian keempat pelaku tersebut bersama – sama dengan berjalan kaki menuju ke lokasi persawahan yang dimaksud untuk mencuri mesin traktor yaitu di Dsn.Wiwitan Barat Ds.Wiwitan Kec.Lamasi Kab.Luwu.Setelah keempat pelaku tersebut tiba di lokasi persawahan selanjutnya Lk.KESOT memerintahkan kepada LkPENDEK dan Lk.ACO(DPO) untuk masuk kedalam sawah dengan membawa peralatan kunci – kunci (kunci kaca mata nomor 14, 15, 16 dan 17) untuk membuka baut dudukan mesin traktor.Setelah saya bersama Lk.ACO selesai membuka baut dudukan mesin traktor tersebut selanjutnya Lk.KESOT dan Lk.PANDI ikut masuk kedalam sawah kemudian keempat pelaku tersebut bersama – sama mengangkat mesin traktor tersebut ke pinggir jalan tani yang berjarak kurang lebih 200 M (kurang lebih dua ratus meter), setelah selesai keempat pelaku tersebut lalu pindah ke petak sawah lainnya (dan masih satu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi) yang berjarak kurang lebih 250 M (kurang lebih dua ratus lima puluh meter) dan melakukan hal yang sama. Setelah selesai keempat pelaku tersebut memindahkan kedua unit mesin traktor tersebut selanjutnya keempat pelaku tersebut menuju ke rumah Lk.PENDEK untuk mandi dan setelah selesai oleh Lk.PANDI lalu pergi mengambil 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu – abu metalik untuk digunakan mengangkut mesin traktor dan selanjutnya menuju ke Kab.Sidrap untuk menjual kedua unit mesin traktor tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max berwarna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DW 8904 BP dan Nomor Rangka MHKT3B1JHK04082 dan Nomor Mesin K3MG97798;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di lokasi persawahan yang beralamat di Dusun Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, terdakwa I Adrianto alias Pendek Bin Suriadi bersama sama dengan terdakwa II Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji dan terdakwa III Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin traktor merk Yamnar TF, 85 PK berwarna merah milik dari saksi korban Sumesdi dan saksi korban Sarman;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengambil 2 (dua) unit mesin traktor merk Yamnar TF, 85 PK berwarna merah tersebut dengan cara awalnya terdakwa I Adrianto alias Pendek Bin Suriadi sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa III Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman datang dan mengatakan kepada terdakwa I “ayo kita kerja” lalu terdakwa I menjawab “kerja apa” kemudian terdakwa III mengatakan “ambil mesin traktor di sawah” lalu terdakwa I menyetujuinya kemudian terdakwa III pergi dan mengatakan kepada terdakwa I “Saya tunggu di rumahnya Kesot”, selanjutnya terdakwa I menyusul ke rumah terdakwa II Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji dan setibanya di rumah terdakwa II, terdakwa II, terdakwa III dan lelaki Aco (DPO) sudah berkumpul menunggu terdakwa I selanjutnya mereka para terdakwa berjalan kaki bersama-sama

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi persawahan yang dimaksud untuk mengambil mesin traktor milik saksi saksi Sumesdi di Dusun Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, setibanya di lokasi, selanjutnya terdakwa II memerintahkan terdakwa I dan lelaki Aco (DPO) untuk masuk ke dalam sawah dengan membawa peralatan kunci-kunci (kunci mata nomor 14, 15, 16, 17) untuk membuka baut dudukan mesin traktor merk YANMAR TF 8,5 PK warna merah, setelah baut dudukan mesin traktor berhasil dibuka selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III ikut masuk ke dalam sawah kemudian mereka bersama-sama mengangkat mesin traktor ke pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 200M (dua ratus meter) selanjutnya mereka menuju ke sawah lainnya mengambil traktor merk YANMAR TF 8,5 PK warna merah milik bapak Sarman dan melakukan hal yang sama;

- Bahwa setelah berhasil mengambil dan memindahkan kedua unit traktor tersebut selanjutnya para menuju ke rumah terdakwa I untuk mandi sedangkan terdakwa III pergi mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu metalik yang digunakan menuju jalan tani untuk mengangkut mesin traktor dan dijual ke Kabupaten Sidrap seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa III juga mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan lelaki Aco (DPO) mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin traktor tersebut, para terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa saksi korban Sumesdi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saksi korban Sarman mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena mesin traktor milik saksi korban Sumesdi merupakan mesin traktor baru sementara mesin traktor milik korban Sarman merupakan mesin traktor seken atau bekas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Barang siapa;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan para terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **I Adrianto alias Pendek Bin Suriadi**, terdakwa **II Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji** dan terdakwa **III Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di lokasi persawahan yang beralamat di Dusun Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, terdakwa I Adrianto alias Pendek Bin Suriadi bersama sama dengan terdakwa II Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji dan terdakwa III Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin traktor merk Yamnar TF, 85 PK berwarna merah milik dari saksi korban Sumesdi dan saksi korban Sarman;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengambil 2 (dua) unit mesin traktor merk Yamnar TF, 85 PK berwarna merah tersebut dengan cara awalnya terdakwa I Adrianto alias Pendek Bin Suriadi sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa III Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman datang dan mengatakan kepada terdakwa I "ayo kita kerja" lalu terdakwa I menjawab "kerja apa" kemudian terdakwa III mengatakan "ambil mesin traktor di sawah" lalu terdakwa I menyetujuinya kemudian terdakwa III pergi dan mengatakan kepada terdakwa I "Saya tunggu di rumahnya Kesot", selanjutnya terdakwa I menyusul ke rumah terdakwa II Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji dan setibanya di rumah terdakwa II, terdakwa II, terdakwa III dan lelaki Aco (DPO) sudah berkumpul menunggu terdakwa I selanjutnya mereka para terdakwa berjalan kaki bersama-sama menuju ke lokasi persawahan yang dimaksud untuk mengambil mesin traktor milik saksi saksi Sumesdi di Dusun Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, setibanya di lokasi, selanjutnya terdakwa II memerintahkan terdakwa I dan lelaki Aco (DPO) untuk masuk ke dalam sawah dengan membawa peralatan kunci-kunci (kunci mata nomor 14, 15, 16, 17) untuk membuka baut dudukan mesin traktor merk YANMAR TF 8,5 PK warna merah, setelah baut dudukan mesin traktor berhasil dibuka selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III ikut masuk ke dalam sawah kemudian mereka bersama-sama mengangkat mesin traktor ke pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 200M (dua ratus meter) selanjutnya mereka menuju ke sawah lainnya mengambil traktor merk YANMAR TF 8,5 PK warna merah milik bapak Sarman dan melakukan hal yang sama;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil dan memindahkan kedua unit traktor tersebut selanjutnya para menuju ke rumah terdakwa I untuk mandi sedangkan terdakwa III pergi mengambil 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu metalik yang digunakan menuju jalan tani untuk mengangkut mesin traktor dan dijual ke Kabupaten Sidrap seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa III juga mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan lelaki Aco (DPO) mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mesin traktor tersebut, para terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa saksi korban Sumesdi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saksi korban Sarman mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena mesin traktor milik saksi korban Sumesdi merupakan mesin traktor baru sementara mesin traktor milik korban Sarman merupakan mesin traktor seken atau bekas;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil 2 (dua) buah mesin traktor milik saksi korban tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban Sumesdi dan Sarman yang bernilai ekonomis dan traktor tersebut sehari-harinya digunakan oleh korban untuk bekerja sehari-hari dan merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh korban hingga saat ini mengganggu aktifitas dari korban adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 2 (dua) buah mesin traktor milik saksi korban tersebut yang kemudian diketahuinya mesin traktor tersebut adalah milik dari saksi korban Sumesdi dan Sarman yang sebelumnya berada di kebun milik saksi korban di Dusun Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu yang kemudian diambil oleh para terdakwa lalu kemudian para terdakwa membawanya pergi dan berhasil dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan mesin traktor itu para terdakwa bagi-bagi sebanyak 4 (empat) orang dan masing-masing bagian para terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 4 (empat) orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 4 (empat) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan didasari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa I Adrianto alias Pendek Bin Suriadi melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa II Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji dan terdakwa III Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman serta dibantu dengan lelaki Pak Aco (DPO) dimana para terdakwa memiliki perannya masing-masing, terdakwa I Adrianto alias Pendek Bin Suriadi dan Pak Aco (DPO) memiliki peran untuk masuk kedalam sawah dengan membawahi peralatan kunci-kunci kacamata dan membuka baut duduk mesin traktor, sedangkan terdakwa II Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji dan terdakwa III Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman memiliki peran untuk berjaga-jaga didepan /diluar untuk melihat situasi sehingga perbuatan para terdakwa saling bekerjasama satu sama lain agar para terdakwa lebih mudah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan aksinya, para terdakwa memang sudah merencanakannya terlebih dahulu, dimana para terdakwa sudah melakukan aksinya di beberapa tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena **dakwaan Primair** Penuntut Umum telah terbukti keseluruhan, maka **dakwaan Subsidiar** Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sudah

memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan oleh karena para terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini melainkan ditahan dalam perkara lain dan terdakwa juga masih sementara menjalani pidana, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terkait dengan penahanannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max berwarna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DW 8904 BP dan Nomor Rangka MHKT3B1JHK04082 dan Nomor Mesin K3MG97798 merupakan mobil yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatannya dengan mengangkut mesin traktor, namun selama persidangan terungkap bahwa mobil pick up tersebut merupakan bukan milik dari para terdakwa melainkan mobil pick up milik dari mertua dari terdakwa III dan mertua dari terdakwa III tidak mengetahui bahwa mobil pick up miliknya telah digunakan oleh para terdakwa untuk berbuat kejahatan maka menurut Hemat Majelis Hakim mobil pick up tersebut selayaknya dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni kepada lelaki Ardiansyah, sementara 2 (dua) unit mesin traktor milik korban karena belum ditemukan oleh pihak kepolisian maka terhadap mesin traktor tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan para terdakwa dilakukan berulang-ulang kali;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Adrianto alias Pendek Bin Suriadi**, terdakwa II **Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji** dan terdakwa III **Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Adrianto alias Pendek Bin Suriadi**, terdakwa II **Kosmianto alias Kesot Bin Darmaji** dan terdakwa III **Ijrianto Pandi Aman alias Pandi alias Nyong Bin Wagiman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max berwarna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DW 8904 BP dan Nomor Rangka MHKT3B1JHK04082 dan Nomor Mesin K3MG97798;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni lelaki Ardiansyah;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh I Made Yuliada, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah, S.H.M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Jafar,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Mohammad

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah, S.H. M.H.

I Made Yuliada, S.H. M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslimin, S.H. M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Blp